ACTANOVA DIGITAL ARCHIVE

OPEN ACCESS SCHOLARLY PRESERVATION & PERMANENT REPOSITORY

Akibat Hukum dari Tindakan Menyimpang dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha dengan Pelaku UMKM

Authors: Kharisma Nuriyaning Djati, Sri Budi Purwaningsih

Journal: Journal Customary Law - Vol. 1 No. 3 (2024)

Publisher: Indonesian Journal Publisher

Persistent DOI: https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.3062

Archived & Retrieved via ActaNova Gateway on: 22 October 2026, 19:43 UTC

DIGITAL PRESERVATION & ARCHIVAL INTEGRITY STATEMENT

This PDF is an authentic, preserved digital version of a peer-reviewed scholarly manuscript deposited into the ActaNova Archival Network. ActaNova guarantees long-term bitstream preservation, cryptographic checksum integrity, and uninterrupted global discovery under Open Archives Initiative Protocol (OAI-PMH) and Google Scholar metadata harvesting.

HOW TO CITE THIS RECORD:

Kharisma Nuriyaning Djati, Sri Budi Purwaningsih. "Akibat Hukum dari Tindakan Menyimpang dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha dengan Pelaku UMKM". Journal Customary Law, Vol. 1 No. 3 (2024). DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3062

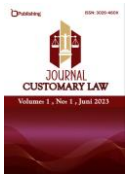
ActaNova Journal Metadata Preservation & Discovery Service

Media Digital Publikasi Indonesia

National Open Science & Long-Term Digital Repository Infrastructure

Bitstream Storage Verified | OAI-PMH Compliant | Crossref & DOAJ Compatible

Permanent Archival Node: https://actanova.mediadigitalpublikasi.com/journals



Customary Law Journal Volume: 1, Number 3, 2024, *Page*: 1-13

Akibat Hukum dari Tindakan Menyimpang dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha dengan Pelaku UMKM

Kharisma Nuriyaning Djati[1], Sri Budi Purwaningsih[2]*

[1)] Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
[2)] Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia; sribudi@umsida.ac.id

Abstrak: Penelitian ini menyelidiki konsekuensi hukum dan tindakan perbaikan yang timbul dari ketidakpatuhan dalam perjanjian pembiayaan modal usaha, yang mengarah pada tindakan menyimpang yang merugikan berbagai pemangku kepentingan. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan analisis deduktif, penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai bahan primer, dilengkapi dengan sumber sekunder yang relevan seperti buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan terhadap Pasal 1320 KUH Perdata dapat menyebabkan perjanjian menjadi batal atau tidak sah. Studi ini merekomendasikan persyaratan agunan yang ketat dalam perjanjian pembiayaan sebagai hal yang penting untuk memastikan pembayaran utang dan menjaga kepercayaan. Temuan ini menyoroti perlunya peningkatan langkah-langkah peraturan untuk melindungi kepentingan semua pihak dan meningkatkan stabilitas perjanjian pembiayaan.

Kata Kunci: konsekuensi hukum, pembiayaan modal usaha, peraturan perundang-undangan

DOI: https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.3062
*Correspondence: Sri Budi Purwaningsih
Email: sribudi@umsida.ac.id

Received: 08-07-2024
Accepted: 15-07-2024
Published: 22-07-2024

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *This study investigates the legal consequences and remedial actions arising from non-compliance in business capital financing agreements, which lead to deviant actions harmful to multiple stakeholders. Employing a statutory approach with deductive analysis, the research uses the Criminal Code and Civil Code as primary materials, supplemented by relevant secondary sources like books and journals. It reveals that deviations from Article 1320 of the Civil Code could render agreements voidable or null. The study recommends rigorous collateral requirements in financing agreements as essential for ensuring debt repayment and maintaining trust. The findings highlight the need for improved regulatory measures to safeguard the interests of all parties and enhance the stability of financial agreements.*

Keywords: *legal consequences, business capital financing, regulatory measures*

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro yaitu lembaga yang didirikan guna difokuskan membantu usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro (Masyithoh, 2014). Sekitar tahun 2015 PT P membentuk lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan wadah pembiayaan khusus

bagi UMKM dikelola perempuan pra sejahtera yang baru akan memulai usaha juga yang ingin mengembangkan usahanya. Dijelaskan oleh PT P bahwa mereka merupakan lembaga pembiayaan yang membantu pelaku UMKM untuk membuka bisnis atau usaha guna mensejahterakan keluarga (Oktarila, 2020). PT P di seluruh indonesia hadir ditengah masyarakat bersama pemerintah berkomitmen kuat untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi negara indonesia serta membantu pemeliharaan bidang usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai salah satu aspek penopang roda perekonomian di Indonesia. PT P menggunakan prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, serta *good corporate governance* (GCG) yaitu perusahaan yang ditata dan dikelola dengan baik sebagai fundamental operasional kegiatan PT P sekaligus indikator dari akuntabilitas mempunyai harapan mampu dan siap untuk beralih memasuki tahap indonesia baru sesuai dengan cita cita yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang madani (Wulandari et al., 2022).

Analisis yang dipakai dalam prosedur pemberian kredit dari PT P yaitu Pertama Petugas PT P akan melakukan survey Uji Kelayakan calon nasabah dengan melihat keadaan rumah atau tempat usaha calon nasabah agar memperoleh informasi pribadi calon nasabah serta mengetahui tingkat pendapatan calon nasabah, Kedua nasabah yang lolos uji kelayakan selanjutnya wajib hadir sosialisasi selama 2 hari dirumah ketua kelompok, dalam sosialisasi tersebut pihak PT P akan memberikan penjelasan bagaimana program pembiayaan PT P , calon nasabah datang dengan membawa persyaratan pembiayaan yaitu fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy KTP Suami/Ayah sebagai penanggung jawab dan dilakukan pengesahan oleh petugas PT P, Ketiga tahap Pencairan Pembiayaan dilakukan oleh Kepala Cabang, seluruh anggota kelompok wajib hadir saat proses pencairan pembiayaan, setelah menerima uang pembiayaan calon nasabah di foto dengan membawa KTP Asli.

Proses pencairan pembiayaan untuk modal usaha ini dilakukan di depan seluruh anggota kelompok, seluruh anggota kelompok yang telah menerima uang pembiayaan dianggap bisa bertanggung jawab dan siap tanggung renteng mengembalikan pinjaman sebagaimana mestinya. Menurut ketentuan Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit berarti "Penyedia uang atau tagihan yang bisa disamakan dengan itu, didasarkan pada saling setuju dan sepakat untuk pinjam meminjam antara bank dengan nasabah yang memberikan beban kewajiban kepada pihak peminjam melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu ditambah dengan bunga" Sedangkan untuk pengertian pembiayaan adalah, "Penyedia uang atau tagihan bisa disamakan dengan itu, didasarkan kesepakatan dan persetujuan antara bank dengan pihak yang diberi biaya dimana pihak yang dibiayai diharuskan mengembalikan uang atau tagihannya tersebut dalam jangka waktu tertentu ditambah imbalan atau bagi hasil". Dari kedua paparan penjelasan tersebut disimpulkan mempunyai makna sama baik kredit maupun pembiayaan adalah pinjaman berbentuk uang atau tagihan yang nominalnya bisa diukur, didalamnya mengisyaratkan untuk dituntaskannya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Program Kredit yang diberikan oleh PT P umumnya memakai sistem berkelompok yang nantinya satu kelompok beranggotakan beberapa orang nasabah 5 hingga 10 orang wanita, yang dimana setiap orang harus mempunyai atau akan membuka usaha yang mempunyai nilai daya jual. Program ini menargetkan para pelaku-pelaku pengusaha mikro yang sedang merintis membangun usahanya. Modal membuka usaha tersebut diberikan

oleh PT P dan nanti jika usaha sudah berdiri menghasilkan keuntungan maka pelaku UMKM bisa mengembalikan pinjaman membayar angsuran setiap minggunya dengan harapan lancar tidak kredit macet. Saat sedang proses pengajuan untuk program pembiayaan usaha calon nasabah akan dilakukan pembinaan atau sosialisasi oleh petugas dan Kepada Cabang PT P tiap wilayah tentang apa dan bagaimana program kredit di PT P serta bertanya kepada calon nasabah kebenaran jenis usaha apa yang mereka miliki atau jika nasabah baru hendak membuka usaha maka usaha apa yang ingin mereka jalankan, dengan harapan nasabah tidak akan mengalami kerugian ketika hendak membuka usaha tersebut.

Namun realita yang terjadi sebagian dari nasabah tidak memakai uang pembiayaan yang telah diberikan PT P untuk membuka usaha/bisnis dan justru menggunakan uang pembiayaan untuk kebutuhan pribadi, hal ini berdampak pada saat jatuh tanggal pembayaran angsuran setiap minggu nasabah tidak dapat membayar cicilannya. Alokasi pembiayaan yang diberikan oleh PT P kepada Pelaku UMKM lewat sebuah perjanjian secara otomatis sudah melahirkan hubungan hukum menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak di dalamnya, perjanjian yang dibuat dan disepakati antara PT P dan Nasabah Pelaku UMKM harus memperoleh perhatian khusus hal ini karena perjanjian kredit yang nantinya akan dibuat harus dipahami, dipelajari dan diimplementasikan dengan baik. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 (1) KUH bahwa Perjanjian kredit yang dibuat dianggap sebagai suatu peraturan atau undang-undang sah yang wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak sehingga dalam hal pengelolaan dan penatalaksanaan terhadap isi perjanjian mampu berjalan dengan baik, apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan maka harus menanggung tuntutan dari pihak lain (Hayati, 2011).

Sering dijumpai pada realitanya perjanjian kredit dibuat oleh pihak Bank atau dalam hal ini pihak PT P,sedangkan pihak kreditur atau nasabah diharuskan memahami dan mengerti isi pokok perjanjian kemudian setuju dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat agar bisa memperoleh uang bantuan pembiayaan modal usaha (Iman & Pamungkas, 2021). Realita yang terjadi adalah pembiayaan yang telah diserahkan pihak PT P kepada pelaku UMKM mengalami masalah-masalah penyimpangan seperti nama dipakai untuk atas nama, usaha yang diajukan bohong, nasabah telat bayar, pembayaran yang dicicil oleh nasabah tidak sesuai dengan nominal yang diperjanjikan, tidak mau hadir dan tanggung renteng hingga kredit yang terancam macet. Banyak sekali faktor yang dinilai mempengaruhi terjadinya kredit macet, kendala yang terjadi di lapangan biasanya usaha nasabah belum dapat memberikan keuntungan karena sepi pembeli. Banyak nasabah yang dengan terang-terangan sengaja mengabaikan tanggung jawab mereka dengan tidak membayar angsuran, imbas dari hal tersebut adalah "Tanggung Renteng" yang diatur dalam ketentuan KUHPer Pasal 1278-1295 mengenai Tanggung Renteng atau Solider. PT P memberlakukan sistem "Tanggung Renteng" dimana anggota lain dalam satu kelompok wajib ikut membayar angsuran nasabah yang pembayarannya macet.

Berdasarkan paparan penjelasan diatas, maka kajian terhadap penelitian terdahulu diperlukan sebagai fundamental untuk menyusun dan menulis artikel ilmiah ini sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang dulu dengan penelitian yang saat ini sedang diteliti penulis. Penelitian Terdahulu Pertama, dilakukan oleh Niru Anita Sinaga dengan

judul penelitian "Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian" kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam suatu perjanjian yang terjadi di masyarakat harus memperhatikan hubungan hukum yang dimana hak dan kewajiban harus dipenuhi dengan baik (Sinaga, 2019). Perjanjian harus memberikan jaminan dan perlindungan hukum para pihak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini dapat dilihat pada fokus objek penelitiannya, penelitian yang dulu itu meneliti hukum perjanjian secara umum saja memakai pendekatan yuridis normatif sedangkan penelitian sekarang objek penelitiannya lebih fokus mengarah untuk meneliti Bagaimana Akibat Hukum Atas Perbuatan Menyimpang Dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Antara PT P dengan Pelaku UMKM menggunakan metode penelitian Statuta Approach. Penelitian Terdahulu Kedua, dilakukan oleh Putri Rifqi Fajriani dan Indra Kesuma Hadi (2021), dengan judul penelitian "Wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada PT P cabang Darussalam" kesimpulan dari penelitian faktor yang menimbulkan wanprestasi oleh debitur adalah kendala saat menjalankan usahanya sehingga tidak dapat membayar angsuran sebagaimana mestinya, bentuk penyelesaiannya dengan cara seluruh anggota kelompok wajib ikut tanggung renteng (Fajriani & Hadi, 2021).

Berbeda dengan penelitian terdahulu penelitian ini fokus untuk melihat bagaimana Akibat Hukum Atas Perbuatan Menyimpang Dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Antara PT P dengan Pelaku UMKM. Penelitian Terdahulu Ketiga, dilakukan oleh Mildawati (2023), dengan judul penelitian "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pembiayaan Murabahah PT.P Kabupaten Gowa" kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik pembiayaan Murabahah pihak PT.P menyerahkan berupa barang atau uang kepada nasabah, menurut pasal 20 Perma Nomor 2 Tahun 2000 pembiayaan murabahah artinya pembiayaan yang menghasilkan untung untuk satu sama lain antara *shahibul-mal* dan nasabah yang memerlukan pembiayaan dengan nilai lebih atau disebut laba dengan keuntungan 25% untuk *shahibul-mal* dengan kewajiban pengembalian bisa dilakukan tunai atau dapat diangsur (Mapuna, 2023). Perbedaan penelitian terdahulu memakai metode pendekatan normatif-empiris untuk melihat bagaimana praktek pembiayaan PT. P di Kabupaten Gowa sesuai pada Hukum Ekonomi Syariah. Pada penelitian ini perbedaannya terletak pada Objek PT. P Mekaarnya sendiri, pelaksanaan pembiayaan PT. P menggunakan akad murabahah sedangkan pembiayaan PT. P untuk modal usaha secara konvensional pihak PT. P memberikan uang untuk selanjutnya digunakan nasabah membuka usaha.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana akibat hukum yang timbul jika terjadi penyimpangan-penyimpangan/perbuatan yang tidak sesuai dengan SOP Pemberian Kredit PT. P, penulis mengambil judul "**Akibat Hukum dari Tindakan Menyimpang dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha dengan Pelaku UMKM"** dengan Rumusan Masalah; 1. Apa Akibat Hukum yang timbul ketika ditemukan Perbuatan Menyimpang Dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha Antara Permodalan Nasional Madani dengan Pelaku UMKM?; 2. Apa upaya hukum yang dilakukan Permodalan Nasional Madani dalam menghadapi masalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam perjanjian pembiayaan modal usaha antara Permodalan Nasional Madani dengan Pelaku UMKM?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach).* Melakukan telaah secara keseluruhan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang saat ini sedang dilakukan penelitian. Hasil kajian yang diperoleh mampu membangun sebuah gagasan hukum untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum yang terjadi (Adati et al., 2018). Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah KUH Pidana dan KUH Perdata selain itu juga didasarkan pada SOP Pemberian Kredit Permodalan Nasional Madani serta Bahan Hukum Sekunder menggunakan Buku dan Jurnal terkait dengan judul penelitian. Analisis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Deduktif yakni analisa pada data-data yang sifatnya umum untuk ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus, analisis yang menggunakan pendekatan dengan mengaitkan suatu aturan atau norma hukum yang berlaku untuk selanjutnya dijelaskan bentuk penerapan atau contoh perbuatannya di dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil dan Pembahasan

A. Perbuatan Menyimpang dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha

Dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPer bahwa suatu perjanjian yang dibuat harus dilakukan dengan itikad yang baik, dalam hal ini itikad baik yang dimaksud adalah masing-masing pihak baik pihak PT P maupun Pelaku UMKM harus bertanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dengan niat yang baik. Adapun yang menjadi Kewajiban PT P Melakukan Uji Kelayakan terhadap calon nasabah sesuai SOP Pemberian kredit dengan cermat dan tepat, menentukan apakah lolos atau tidak permohonan pembiayaan yang dimohonkan oleh nasabah berdasarkan SOP Pemberian kredit dan survey uji kelayakan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh petugas lapangan PT P, petugas wajib memberikan sosialisasi perihal bagaimana sistem pembiayaan di PT P, tentang dokumen persyaratan yang harus diserahkan oleh nasabah, berapa jumlah angsuran yang wajib dibayar setiap minggunya, berapa jumlah bunga yang dibebankan kepada nasabah, dan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem Tanggung Renteng sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1278-1295 KUHPer Tentang Tanggung Renteng atau Solider, memberikan uang pembiayaan kepada calon nasabah untuk membuka dan mengembangkan modal usaha, mengurus pendaftaran nasabah ke perusahaan asuransi yang ditunjuk atau telah bekerjasama dengan PT P, melakukan pertemuan rutin setiap minggu dengan nasabah, bertujuan untuk mengawasi, menjaga dan mengontrol agar kegiatan pembayaran angsuran dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.

Kemudian yang menjadi Hak PT P Menerima UP atau uang pertanggungjawaban yang akan dikembalikan bila nasabah sudah melakukan pelunasan, menerima pembayaran pokok angsuran setiap minggu sesuai dengan perjanjian, memperoleh keuntungan, bunga atau bagi hasil dari nasabah. Kewajiban Pelaku UMKM memberikan informasi mengenai data diri, jenis usaha, dan nominal pendapatan dengan sebenar-benarnya kepada pihak PT

P pada saat melakukan survey untuk uji kelayakan pemberian pembiayaan modal usaha, mengikuti seluruh kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh PT P dengan membawa dokumen persyaratan pembiayaan modal usaha, hadir tepat waktu disetiap pertemuan mingguan dan membayar angsuran sesuai dengan kewajiban, menggunakan uang pembiayaan dari PT P untuk modal dan mengembangkan usaha, Bersedia melakukan Tanggung Renteng hingga lunas. Adapun yang menjadi Hak Pelaku UMKM menerima informasi tentang bagaimana sistem pembiayaan di PT P, Mengetahui berapa jumlah bunga yang dibebankan kepada nasabah, menerima Uang pembiayaan dari PT P untuk modal dan mengembangkan usaha, menerima UP atau Uang Pertanggungjawaban bila memang nasabah sudah melunasi seluruh pembiayaannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (1) KUHPer perjanjian sah yang dibuat menjadi undang-undang yang mengikat para pihak di dalamnya sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda* yang mempunyai arti bahwa sebuah janji wajib ditepati,oleh sebab itu maka baik pihak PT P maupun Pelaku UMKM wajib saling bertanggungjawab untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Namun realita atau kenyataan yang terjadi di kehidupan sehari-hari pada pelaksanaan program pembiayaan usaha yang diberikan oleh PT P kepada Pelaku UMKM menimbulkan beberapa masalah yang dinilai tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam KUH Pidana dan KUH Perdata serta SOP Pemberian Kredit PT P. Permasalahan yang timbul dalam program pembiayaan usaha PT P dengan Pelaku UMKM tidak serta-merta hanya nasabah yang telat membayar angsuran atau kredit macet akan tetapi juga perilaku penyimpangan-penyimpangan yang dinilai tidak sesuai yang dengan peraturan perundang-undangan yaitu KUH Pidana dan KUH Perdata dan SOP Pemberian Kredit yang dibuat oleh PT P.

Tabel 1. Bentuk Perbuatan Menyimpang Ruang Lingkup Hukum Pidana

No.	Bentuk Perbuatan Menyimpang dalam Ruang Lingkup Hukum Pidana	Pasal/Undang-undang
1.	Memakai Nama Orang Lain/ Atas Nama	Pasal 378 Tentang Perbuatan Penipuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2.	Memakai Usaha Orang Lain	
3.	Pemalsuan Tanda Tangan	Pasal 263 Tentang Pemalsuan Surat Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
4.	Petugas PT P melakukan *Fraud*	Pasal 362 Tentang Pencurian Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Bentuk-bentuk perbuatan menyimpang dalam perjanjian pembiayaan modal usaha PT P dalam ruang lingkup Hukum Pidana yaitu kesempatan pembiayaan ini kemudian dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan ikut program pembiayaan usaha PT P menggunakan usaha bodong alias usaha palsu. Motif yang dipakai untuk mengelabui petugas yaitu dengan menggunakan usaha milik orang lain kemudian mengatakan kepada petugas PT P yang saat itu sedang melakukan survey bahwa usaha tersebut adalah miliknya, hal ini tidak terlepas dari kerjasama dengan pemilik usaha yang

asli. Permasalahan menggunakan atau meminjam nama orang lain yang mempunyai usaha untuk atas nama seakan menjadi fenomena yang lazim, meminjam nama untuk urusan pembiayaan usaha dari PT P di lingkungan masyarakat biasanya terjadi dikarenakan adanya faktor keterlibatan hubungan kekeluargaan, kekerabatan, atau pertemanan dengan iming-iming imbalan sejumlah uang yang membuat orang yang meminjamkan namanya tergiur sehingga bersedia meminjamkan nama dan usahanya untuk ikut program PT P. Analisisnya bahwa dalam urusan pertanggungjawaban pidana perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan usaha palsu dan meminjamkan nama bisa disangkakan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUH Pidana (Rizqia, 2020), yang dimana tindakan nasabah tersebut dinilai sangat merugikan PT P, bahwa pelaku melakukan perbuatan tipu muslihat serta memberikan keterangan dan informasi bohong agar supaya diberikan pembiayaan modal usaha oleh PT P.

Bentuk penyimpangan lain yaitu pemalsuan tanda tangan ketua kelompok dan saksi yang dilakukan ketika proses pengesahan dan pencairan, karena pembiayaan ini berbasis kelompok maka setiap prosesnya perlu sepengetahuan dan persetujuan semua anggota kelompok. Pemalsuan tanda tangan ini dilakukan dengan alasan karena ketua kelompok yang berhalangan hadir atau sedang tidak ada dirumah dan membutuhkan minimal tanda tangan dua orang saksi, saksi disini adalah nasabah anggota PT P, jika saat pencairan dan pengesahan ketua kelompok dan saksi tidak hadir maka tanda tangannya dipalsu guna mempercepat proses pencairan. Hal ini merupakan perbuatan menyimpang yang telah melanggar Pasal 263 KUH Pidana bahwa atas memalsukan tanda tangan dokumen tersebut bisa menerbitkan perjanjian piutang (Ismail, 2021). Perekrutan nasabah yang tidak sesuai dengan SOP Pemberian Kredit akan berdampak sangat fatal bagi keberlangsungan proses pembiayaan usaha, semua nasabah diloloskan semata-mata guna memenuhi target *Account Officer* (AO).

Perbuatan tidak bertanggung jawab dan menyimpang seperti ini akan sangat merugikan PT P bagaimana tidak nasabah yang diloloskan kemungkinan besar tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan SOP Pemberian Kredit PT P. Terkait dengan Pelanggaran SOP dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh petugas PT P adalah masalah internal antara PT P dengan AO tersebut, jika atas kelalaian AO merekrut nasabah tidak sesuai dengan SOP Pemberian Kredit PT P menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan PT P maka PT P berhak melakukan identifikasi apakah ada penyelewengan tanggung jawab sehingga bisa diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh *Account Officer* PT P bisa dikategorikan sebagai pelanggaran *Fraud* sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana dalam hal ini yaitu perbuatan curang yang melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi dilakukan oleh seseorang didalam suatu organisasi atau perusahaan sehingga merugikan pihak lain (Muhtarom, 2014). Contoh perbuatan *Fraud* yang terjadi di lingkungan PT P, Petugas dengan sengaja meloloskan nasabah yang kualitasnya dibawah standar SOP Pemberian Kredit PT P akhirnya banyak nasabah yang pembayarannya menunggak, membuat nasabah fiktif hingga tidak melakukan pembinaan atau sosialisasi terhadap nasabah sehingga nasabah kurang mengerti wawasan terkait dengan

pengembangan UMKM, tidak mengadakan PKM dan memanipulasi absen kehadiran nasabah sehingga berdampak pada tidak dilakukannya pengawasan dan kontrol kepada nasabah.

Tabel 2. Bentuk Perbuatan Menyimpang Ruang Lingkup Hukum Perdata

No.	Bentuk Perbuatan Menyimpang dalam Ruang Lingkup Hukum Perdata	Pasal/Undang-undang
1.	Tidak Membayar Angsuran	Pasal 1238 Tentang Wanprestasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2.	Membayar Angsuran tidak sesuai nominal	
3.	Membayar Angsuran lewat waktu Jatuh Tempo	
4.	Tidak Melakukan Tanggung Renteng	Pasal 1278-1295 Tentang Tanggung Renteng/Solider Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Bentuk-bentuk perbuatan menyimpang dalam perjanjian pembiayaan modal usaha PT P dalam ruang lingkup Hukum Perdata yaitu bermula pada permasalahan ketika uang pembiayaan telah cair dari PT P kemudian diterima oleh nasabah, uang pembiayaan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Uang tersebut tidak digunakan untuk membuka dan mengembangkan usaha tetapi untuk keperluan atau kepentingan pribadi nasabah yang lain. Hal ini sangat jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1999 juga SOP Pemberian Kredit PT P, di dalam kedua peraturan tersebut telah ditegaskan bahwa berdirinya program pembiayaan PT P ini digunakan khusus untuk membangun dan mengembangkan usaha, kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pihak PT P yang membuat mudah diaksesnya pembiayaan ini menyebabkan celah yang menimbulkan potensi penyalahgunaan uang pembiayaan untuk konsumsi pribadi contohnya untuk membiayai rumah tangganya sendiri, biaya pendidikan anak, pemenuhan gaya hidup dan kegiatan lainnya yang sama sekali tidak terkait dengan pembukaan usaha maupun pengembangan usaha.

Kurangnya kejujuran nasabah dalam penggunaan dan pengelolaan uang pembiayaan modal usaha akhirnya membuat nasabah kesulitan untuk membayar angsuran sehingga tidak mampu bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban mereka membayar angsuran setiap minggunya sesuai nominal sebagaimana perjanjian yang telah disepakati bersama antara pihak PT P dengan Pelaku UMKM. Permasalahan umum yang sering terjadi dalam sebuah program pembiayaan yaitu kredit macet, banyak sekali faktor-faktor yang membuat nasabah tidak bisa membayar angsurannya, masalah yang paling sering dikeluhkan oleh Pelaku UMKM adalah usahanya atau tokonya sepi pembeli sehingga berdampak pada tidak adanya pendapatan atau pemasukan yang bisa digunakan untuk membayar angsuran setiap minggu. Terlepas dari alasan apapun nasabah tetap berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan cara membayar angsuran setiap minggunya sesuai nominal kepada Pihak PT P, sebagaimana telah dijelaskan bahwa nasabah telah mengikatkan diri dalam perjanjian pemberian kredit sehingga dan harus

bertanggung jawab menjalankan kewajiban sebagaimana didalam isi perjanjian (Abdullah & Junus, 2023).

Adapun macam-macam yang telah termasuk didalam kategori Wanprestasi yaitu bahwa debitur benar-benar tidak dapat membayar angsuran sama sekali, pembayaran angsuran yang dicicil tetapi tidak sesuai nominal, dan pembayaran angsuran yang dilakukan lewat jangka waktu tertentu (Gumanti, 2012). Perbuatan debitur tersebut sudah dianggap sebagai bentuk perbuatan Wanprestasi sebagaimana diatur didalam Pasal 1238 KUH Perdata, analisasnya bahwa pihak debitur dinilai telah lalai karena tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian untuk membayar angsuran sesuai nominal dalam waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Perbuatan ini juga jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam SOP Pemberian Kredit PT P yang menerangkan bahwa nasabah harus membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban.

Dalam program pembiayaan PT P jika ada salah satu anggota kelompok yang tidak hadir untuk membayar angsuran mingguan maka akan diadakan ”Tanggung Renteng” sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1278-1295 KUHPer tentang Tanggung Renteng atau Solider, didalam program pembiayaan PT P tanggung renteng berarti seluruh anggota kelompok harus bertanggung jawab bersama-sama apabila ada nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar angsuran setiap minggu. Peraturan “Tanggung Renteng” tegas dicantumkan di dalam SOP Pemberian Kredit PT P, Namun realita yang terjadi di masyarakat tidak demikian, masih banyak nasabah PT P yang tidak mengindahkan peraturan tersebut, mereka tidak bersedia untuk membayar uang tanggung renteng dengan alasan tidak punya uang, tidak datang mengikuti perkumpulan mingguan agar tidak dimintai uang tanggung renteng, ada yang tidak peduli dan acuh tak acuh melihat anggota dalam satu kelompoknya tidak dapat membayar angsuran. Permasalahan lain yang juga timbul pada saat pelaksanaan pembiayaan modal usaha PT P dengan Pelaku UMKM adalah nasabah tidak hadir untuk melakukan PKM (Pertemuan Kelompok Mingguan). Petugas mentoleransi ketidakhadiran dengan alasan sakit atau setelah melahirkan selain kedua alasan tersebut maka ditulis ”Absen Bayar”.

Tujuan diadakannya PKM yaitu sebagai wadah diskusi bagi para Pelaku UMKM dalam rangka mengembangkan usahanya, harapannya pertemuan setiap minggu diadakan supaya nasabah bisa *sharing* atau berbagi ilmu dan ide untuk memasarkan, menjual dan mengembangkan usahanya. PKM diadakan juga untuk memudahkan PT P untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan usaha yang dijalankan Pelaku UMKM, melakukan penarikan uang tanggung renteng ke semua anggota kelompok apabila ada nasabah yang tidak bisa membayar angsuran. Guna menjamin keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan perjanjian pembiayaan untuk modal usaha antara PT P dengan Pelaku UMKM dibutuhkan kerjasama yang baik antara pihak PT P dan Pelaku UMKM itu sendiri, PT P sebagai pihak penyedia pembiayaan modal usaha harus cermat dan tepat dalam memilih nasabah. PT P telah menerbitkan SOP Pemberian Kredit guna menguji seberapa layak nasabah tersebut untuk diberi pembiayaan untuk modal usaha oleh PT P.

Uji Kelayakan dilakukan oleh Petugas dengan mempertimbangkan berbagai hal di mulai dengan mengetahui identitas pribadi nasabah dengan sebenar-benarnya, disiplin

nasabah dalam mengikuti kegiatan PKM, kondisi rumah dan usahanya, tingkat pendapatan sebagai tolak ukur kemampuan nasabah untuk membayar angsuran tiap minggu. Semua analisis uji kelayakan oleh Petugas PT P terhadap calon nasabah harus dilakukan dengan cermat dan tepat, karena hal ini akan berdampak besar pada sukses atau tidaknya program pembiayaan untuk modal usaha.

B. Upaya Hukum atas Perbuatan Menyimpang dalam Perjanjian Pembiayaan Modal PT P

Perbuatan menyimpang yang muncul dalam perjanjian pembiayaan modal usaha PT P disebabkan karena salah satu pihak dinilai tidak bisa memenuhi syarat-syarat sah dalam perjanjian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata memuat empat persyaratan perjanjian yang sah terbagi atas dua Syarat Subjektif (1) Kesepakatan Para Pihak dan atas kehendak sendiri tanpa tekanan atau paksaan dari orang lain telah ditegaskan didalam 1321 KUH Perdata (2) Kecakapan Para Pihak, kemudian selanjutnya ada dua Syarat Objektif (3) Suatu Hal Tertentu, yaitu apa bentuk prestasi dalam perjanjian tersebut (4) Suatu Sebab yang Halal, tidak boleh bertentangan Undang-undang sesuai Pasal 1337 KUH Perdata (Azisri, 2018). Ketika ditemukan perbuatan menyimpang dinilai tidak memenuhi kriteria syarat-syarat perjanjian yang sah maka, akibat hukumnya adalah Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha dari PT P untuk Pelaku UMKM adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan atau perjanjian tersebut batal demi hukum.

Suatu Perjanjian dapat dibatalkan ketika tidak memenuhi persyaratan sesuai Pasal 1320 KUH Perdata syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif dalam syarat ini menitikberatkan kepada para pihak yang membuat perjanjian jika para pihak tidak memenuhi kesepakatan dan kecakapan maka akibatnya hukumnya perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan, selanjutnya suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum dan ketika para pihak tidak memenuhi persyaratan sesuai Pasal 1320 KUH Perdata syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif dalam syarat ini menitikberatkan pada objek prestasi dalam perjanjian yang dibuat, dan perjanjian harus dilakukan dengan sebab yang halal, kesusilaan, ketertiban umum tidak boleh menyimpang dari peraturan hukum atau undang-undang.

Berdasarkan seluruh penjelasan terkait dengan permasalahan timbulnya perbuatan atau perilaku menyimpang yang kemungkinan timbul dalam perjanjian pembiayaan modal usaha dari PT P untuk Pelaku UMKM yang dilakukan baik oleh oknum petugas PT P maupun Pelaku UMKM itu sendiri, upaya hukum yang dapat ditempuh bilamana menjumpai praktik-praktik penyimpangan yang tidak sesuai dengan SOP Pemberian Kredit PT P dan Undang-undang maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum. Untuk menentukannya maka para pihak harus mengidentifikasi permasalahan yang ada, apakah perjanjian itu melanggar unsur subjektif (Pasal 1320 KUH Perdata Nomor 1 dan 2) atau melanggar unsur objektif (Pasal 1320 KUH Perdata Nomor 3 dan 4). Setelah dapat mengidentifikasi bentuk permasalahannya maka, jika perbuatan yang dilakukan menyimpang dan dinilai telah melanggar Pasal 1320 KUH Perdata nomor 1 dan 2 maka akibat hukumnya adalah perjanjian dapat dibatalkan artinya salah satu pihak yang

merasa dirinya dirugikan atas perjanjian tersebut karena pihak lain ternyata tidak cakap dan tidak memberikan sepakat atas kehendaknya sendiri secara bebas maka dalam hal ini pihak yang dirugikan bisa meminta untuk perjanjian ini dibatalkan.

Perjanjian yang telah dibuat masih berlaku dan mengikat kedua belah pihak selama perjanjiannya belum dibatalkan, perjanjian ini tidak secara otomatis batal demi hukum akan tetapi pihak yang merasa dirugikan membawa bukti-bukti yang cukup untuk dimintakan pembatalan kepada hakim melalui proses gugatan ke pengadilan sesuai dengan wilayah hukum masing-masing. Selanjutnya jika perbuatan yang dilakukan menyimpang dan dinilai telah melanggar Pasal 1320 KUH Perdata Nomor 3 dan 4 maka akibat hukumnya adalah perjanjian batal demi hukum, perjanjian yang dibuat dianggap seolah-olah tidak ada, perjanjian tersebut tidak pernah lahir dan tidak menimbulkan suatu perikatan.Upaya Preventif yang dapat dilakukan oleh PT P guna mencegah potensi perbuatan menyimpang dalam perjanjian pembiayaan modal usaha antara PT P dengan Pelaku UMKM yaitu dengan melakukan pengawasan dan kontrol baik kepada petugas PT P maupun nasabah. PT P juga melakukan penyuluhan dan menghimbau kepada semua pihak yang terkait dengan perjanjian pembiayaan modal usaha PT P ini agar senantiasa tunduk dan taat kepada peraturan hukum yang berlaku serta upaya-upaya lain yang ditunjukkan guna mencegah terjadinya perbuatan menyimpang yang melanggar hukum.

Upaya Represif yang dapat dilakukan oleh PT P untuk menindak pelaku yang melakukan perbuatan menyimpang dalam perjanjian pemberian modal usaha PT P adalah dengan memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku yang melakukan perbuatan menyimpang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam lingkup perkara perdata upaya hukumnya bisa dilakukan dengan memberikan teguran atau peringatan berupa somasi kepada pihak yang melakukan penyimpangan kemudian melalui proses non-ajudikatif yaitu PT P dengan Pelaku UMKM akan melakukan musyawarah dan atau melakukan negosiasi jika belum tercapai kesepakatan maka berlanjut ke tahap mediasi. Namun jika langkah non-ajudikatif ternyata gagal maka akan diajukan gugatan perdata untuk naik ke tingkat pengadilan. Dalam lingkup perkara pidana upaya hukum yang bisa ditempuh oleh PT P yaitu melaporkan pelaku yang terbukti bersalah dan melanggar hukum karena melakukan perbuatan menyimpang dalam perjanjian pembiayaan modal usaha kepada pihak kepolisian dengan membawa bukti-bukti yang cukup.

Kesimpulan

Akibat hukum yang timbul atas perbuatan menyimpang yang dilakukan tidak sesuai dengan kriteria SOP Pemberian Kredit Permodalan Nasional Madani dan perbuatan yang menyimpang dari syarat-syarat perjanjian yang sah sebagaimana sudah diatur didalam Pasal 1320 KUH Perdata baik dilakukan oleh petugas PT P maupun nasabah pelaku UMKM membuat suatu perjanjian dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif. Upaya hukum yang bisa dilakukan Pihak PT P dalam perkara perdata yaitu dengan memberikan teguran atau somasi serta melakukan musyawarah dengan pihak terkait, bilamana tidak ditemukan kesepakatan maka PT P akan membuat gugatan dan diajukan ke pengadilan, sedangkan

dalam perkara pidana PT P dapat melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian dengan membawa bukti yang cukup.

Ucapan Terima Kasih

Artikel Ilmiah ini adalah saksi bisu perjuangan penulis, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Semua Dosen Prodi Hukum dan tentunya Dosen Pembimbing saya Ibu Sri Budi Purwaningsih S.H, M.Kn.
2. Ayah dan Ibu Tercinta, terimakasih atas doa dan restu kalian terus mengiringi sehingga penulis mampu menyelesaikan Artikel Ilmiah ini.
3. Alm. Bapak Salamun Yosopawiro, Eyang Kakung Tercinta terimakasih karena telah mengasihi dan membawa kepada ajaran-ajaran yang baik.

Daftar Pustaka

Abdullah, W. F., & Junus, N. (2023). Default on Joint Responsibility Agreements by Debtors.

Adati, M. A., Mokorimban, M. A. T., & Hermanus, L. L. S. (2018). Wanprestasi dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Azisri, Y. Z. (2018). Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kredit Macet bagi Nasabah Perbankan di Kampung Sidomulyo Kabupaten Marauke. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 345. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5689

Fajriani, P. R., & Hadi, I. K. (2021). Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Darussalam.

Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata).

Hayati, M. (2011). Aspek Hukum Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit Bank.

Iman, M., & Pamungkas, M. B. (2021). Azas Kebebasan Berkontrak yang Tercermin Dalam Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Ismail, M. (2021). Pengaruh Pengawasan Melekat, Audit Internal, dan Good Corporate Governance Terhadap Fraud pada Bisnis Mekaar PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).

Mapuna, H. D. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kabupaten Gowa.

Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2). https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768

Muhtarom, M. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak.

Oktarila, R. (2020). Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Mengembangkan Usaha Kecil di Desa Terara.

Rizqia, G. P. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Timur.

Sinaga, N. A. (2019). Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian.

Wulandari, S., Sutrisno, & Kurniawan, B. (2022). Pengaruh Beban Kerja dan Stres Kerja melalui Variabel Mediasi Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PNM Mekaar Area Batang 2. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Ekonomi Kreatif*, 1(2), 10–23. https://doi.org/10.26877/jibeka.v1i2.18

Conflict of Interest Statement

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.